



Pemerintah Kecamatan Sibolga Utara

Jalan Mayjen Agus Marpaung No 1 Sibolga 22513 0

Pemerintah Kota Sibolga / Pemerintah Kecamatan Sibolga Utara

Permohonan Santunan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar permohonan santunan kematian dari kelurahan
2. Surat Keterangan Meninggal Dunia
3. Surat Pernyataan Meninggal Dunia
4. Kutipan Akta Kematian
5. Fotocopy KK dan KTP pemohon dan yang meninggal dunia
6. Nomor rekening Bank Pemohon
7. Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pemerintah Kecamatan Sibolga Utara

Jalan Mayjen Agus Marpaung No 1 Sibolga 22513 0

Pemerintah Kota Sibolga / Pemerintah Kecamatan Sibolga Utara



1. Pemohon/warga datang membawa persyaratan dan menyerahkan kepada Petugas Loker Pelayanan Terpadu (PATEN) Kantor Kecamatan Sibolga Utara
2. Petugas loket akan memeriksa kelengkapan berkas, jika ada yang kurang maka warga/pemohon diminta untuk melengkapi. Jika persyaratan telah lengkap, maka petugas loket menyerahkan kepada Kepala Seksi yang membidangi
3. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial memproses surat dan berkas kemudian melakukan verifikasi dan membubuhkan paraf
4. Camat menandatangani surat dan berkas
5. Surat dan berkas diserahkan kepada Petugas Loker kemudian surat dinomori dan distempel
6. Petugas mengantar surat dan berkas ke Dinas Sosial Kota Sibolga

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Apabila pimpinan tidak berada ditempat maka waktu akan menyesuaikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Permohonan Santunan Kematian

Pengaduan Layanan



Pemerintah Kecamatan Sibolga Utara

Jalan Mayjen Agus Marpaung No 1 Sibolga 22513 0

Pemerintah Kota Sibolga / Pemerintah Kecamatan Sibolga Utara

1. Kotak saran
2. Langsung kepada petugas pelayanan
3. Facebook
4. Email